



P U T U S A N
Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXX, berkedudukan di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIS SETYAWAN, S.H. dan SANTI RAHAYU, S.H., keduanya Advokad yang beralamat di Perum Widoro Gading Residence Blok L. 17 RT 09 RW 04 Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Maret 2023 Nomor : 460/SK/III/2023/PN Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai**Penggugat;**

Lawan:

XXXXXXXXXX, Umur 35 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Srabutan, Pendidikan SD, yang dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX dan sekarang tidak di ketahui keberadaan alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang pada tanggal 21 Februari 2023 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Februari 2012 dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374-KW-09022012-0005 tertanggal 09 Februari 2012;
2. Bahwa sebelum masa perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan lahir anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX yang lahir di Semarang tanggal 15 September 2011, sebagaimana dalam Kutipan Akta Pengakuan anak Nomor 3374-PGKUA-09022012-0001 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 09 Februari 2012;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang Tua Penggugat yaitu XXXXXXXXXX;
4. Bahwa dalam masa perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu 1 (satu) anak keturunan yaitu XXXXXXXXXX, perempuan lahir di Semarang tanggal 17 April 2018;
5. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangatlah harmonis dan baik-baik saja, tetapi sejak sekitar bulan Januari 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan :
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat jarang/ malas bekerja dan kalau pun ia bekerja hanya untuk kepentingan dirinya sendiri;
 - b. Tergugat sering pulang malam dan suka bepergian tanpa ijin Penggugat kadang bisa sampai 1 (minggu) tidak pulang;
 - c. Tergugat apabila di tegur Penggugat atas perbuatannya sebagaimana point 4(b) di atas, Tergugat malah marah-marah dan berkata kotor kepada Penggugat;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berkelanjutan terus-menerus dan puncaknya sekitar bulan Juni 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan **tidak di ketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;**

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa anak keturunan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini dalam pengampunan Penggugat;

8. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374-KW-09022012-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan kedua anak bernama XXXXXXXXXX yang lahir di Semarang tanggal 15 September 2011 dan XXXXXXXXXX, perempuan lahir di Semarang tanggal 17 April 2018, berada dalam kekuasaan pihak Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (**EX AE QUO ET BONO**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan umum tanggal 22 Februari 2023; 06 Maret 2023 dan 04 April 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas tersebut, untuk itu maka Majelis Hakim akan meneruskan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3374065410920002 atas nama XXXXXXXXXX, diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor: 3374060110130006, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374.KW.09022012-0005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 9 Februari 2012, diberi tanda P-3;
4. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374.LU.27012012.0001 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 27 Januari 2012, diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi Kutipan Akta Pengakuan Anak Nomor: 3374-PGKUA-09022012-0001 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 9 Februari 2012, diberi tanda P-5;
6. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374.LU.05062018.0084 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 5 Juni 2018, diberi tanda P-6;
7. Foto Kopi Surat Keterangan Nomor: 747/37/2023 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tlogosari Kulon tanggal 13 Januari 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Foto kopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya ternyata bersesuaian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut agamanya selanjutnya saksi saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I: XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat adalah anak saksi yang ke 6
- Bahwa anak saksi yang nomor 1 adalah XXXXXXXXXX nomor 2 adalah XXXXXXXXXX, nomor 3 adalah XXXXXXXXXX nomor 4 meninggal nomor 5 adalah XXXXXXXXXX sedangkan yang nomor 6 adalah Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 09 Februari 2012 dan Pernikahan mereka telah di catatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 09 Februari 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-090220120005
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal bersama sama dengan saksi di XXXXXXXXXX sampai dengan sekarang Penggugat dengan anak anaknya tinggal bersama sama dengan saksi
- Bahwa benar dalam pernikahan mereka telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXXXX lahir di Semarang 15 September 2011 dengan XXXXXXXXXX lahir di Semarang 17 April 2016
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya (Penggugat)
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi sejak awal Januari 2015, mereka sering cekcok alasan percekcoan salah satunya karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar apabila Penggugat dengan Tergugat cekcok dan karena sering bertengkar tersebut sehingga pada sekitar Tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak anaknya di rumah saksi
- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali untuk menjenguk istri dan anak anaknya pun juga tidak memberikan kabar keberadaannya pada Penggugat dengan anak anaknya
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatannya ini tidak pernah ketemu
- Bahwa menurut saksi Perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini sebaiknya diakhiri saja dengan perceraian

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Smg



- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pihak besan, akan tetapi pihak besan juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
Atas keterangan saksi tersebut Penggugat melalui kuasanya membenarkan keterangan saksi

SAKSI II : XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat
- Bahwa saksi tinggalnya bersama dengan Penggugat di XXXXXXXXXX
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 09 Februari 2012 dan Pernikahan mereka telah di catatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 09 Februari 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-090220120005
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal bersama sama dengan saksi di rumah mertua saksi di XXXXXXXXXX sampai dengan sekarang Penggugat dengan anak anaknya tinggal bersama sama dengan saksi
- Bahwa benar dalam pernikahan mereka telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXXXX lahir di Semarang 15 September 2011 dengan XXXXXXXXXX lahir di Semarang 17 April 2016
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya (Tergugat)
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi sejak awal Januari 2015, mereka sering cekcok alasan percekocokan salah satunya karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar apabila Penggugat dengan Tergugat cekcok dan karena sering bertengkar tersebut sehingga paad sekitar Tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak anaknya di rumah saksi
- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali untuk menjenguk istri dan anak anaknya pun juga tidak memberikan kabar keberadaannya pada Penggugat dengan anak anaknya



- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi sampai dengan diajakannya gugatannya ini tidak pernah ketemu
 - Bahwa menurut saksi Perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini sebaiknya diakhiri saja dengan perceraian
 - Bahwa dari keluarga Tergugat sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan Perkawinan Penggugat dan Tergugat
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat melalui kuasanya membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bisa di pertahankan lagi karena diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi,yang ada malah pertengkaran dan percecokan secara terus menerus diantara mereka salah satu alasannya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ,sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya ,karena adanya percecokan/peryengkaran secara terus menerus diantar mereka tersebut ,sehingga sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak anaknya tanpa pernah memberikan kabar keberadaannya pada Penggugat dan juga kepada anak anaknya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat yaitu P-3 dan didukung keterangan saksi saksi dari Penggugat, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah dimana perkawinan mereka pada tanggal 09 Februari 2012 telah di catatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 09 Februari 2012 dengan Akta Perkawinana Nomor 3374-KW-090220120005 tanggal 09 Februari 2012 dan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXXXX lahir di Semarang 15 September 2011 dengan XXXXXXXXXX lahir di Semarang 17 April 2018,yang sekarang dipelihara dirawat dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi,yang ada malah percekocokan dan pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat ,oleh karena adanya percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut,sehingga Tergugat sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang pergi meninggalkan Penggugat dengan anak anaknya tanpa pamit dan sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat dan anak anaknya ,apalagi memberikan nafkah untuk mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikandalil gugatnnya tersebut diatas

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatnnya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi ,yang pada pokoknya keterangannya adalah sama,bahwa benar awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik baik saja,setelah menikah mereka berdua tinggal di rumah orang tuanya Penggugat bersama sama

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi saksi ,bahwa awalnya perkawinan mereka harmonis akan tetapi setelah sekitar Tahun 2015, diantara mereka sering cekcok salah satu alasan percekcoan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan anak anaknya,karena sering cekcok tersebut selanjutnya sejak bulan Juni 2017,Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dengan anak anaknya sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan kabar keberadaannya kepada Penggugat dengan anak anaknya selama sekitar 6 (enam) tahun sampai dengan sekarang Penggugat yang memelihara dan merawat serta mengasuh anak anaknya dengan dibantu oleh saksi XXXXXXXXXX / ibu Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya sejak bulan JUNI 2017 sampai dengan sekarang sudah sekitar 6(enam) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak anaknya tanpa pernah memberikan kabar keberadaannya kepada Penggugat dengan anak anaknya ,Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan perkawinannya akan tetapi Tergugat sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Penggugat ,antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri yang harmonis ,antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling memiliki,menyayangi dan melindungi layaknya suami istri yang harmonis ,atas alasan tersebut diatas,sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimanatkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan alasan karena Tergugat sudah 6 (enam) tahun sejak Juni 2017 sampai dengan sekarang pergi meninggalkan Tergugat dengan anaknya ,tanpa ada alasan jelas dan tanpa pernah memberikan kabar keberadaannya pada Penggugat dan anaknya yang masih kecil, dengan demikian maka tuntutan Penggugat nomor 2 yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat di putusan karena perceraian beralasan menurut hukum untuk dikabulkan hal ini sebagaimana Pasal 19 Huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975,yang menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan alasan antara lain salah satu pihak



meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

Menimbang, selanjutnya oleh karena petitum gugatan Penggugat nomor 2 dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 4 harus pula dikabulkan dengan perbaikan amar seperti di bawah ini, dengan berdasarkan pada Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, maka memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum yang tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta perceraian, sehingga tidak ada lagi kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang

Menimbang selanjutnya terkait dengan petitum gugatan Penggugat nomor 4, yang mohon agar hak asuh serta pemeliharaan kedua anak bernama XXXXXXXXXX yang lahir di Semarang tanggal 15 September 2011 dan XXXXXXXXXX, perempuan lahir di Semarang tanggal 17 April 2018, berada dalam kekuasaan pihak Penggugat sebagai ibu kandungnya, juga harus dikabulkan dengan berdasarkan kepada keterangan saksi saksi di persidangan yang pada pokoknya keterangannya adalah sama, bahwa sejak Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak anaknya sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada anak anaknya, anak anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas dipelihara dirawat diasuh dan di besarkan oleh Penggugat dengan dibantu oleh saksi Sulijem, maka alangkah tepat dan adil apabila hak pengasuhan di berikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat nomor 3 juga harus dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalil gugatan sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga dengan berdasarkan kepada pasal 181 (1) HIR, maka Tergugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan demikian maka petitum gugatan penggugat nomor 5 dikabulkan



Mengingat ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b, PP No. 9 Tahun 1975 serta Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat (XXXXXXXXXX) telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3374-KW-09022012-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan kedua anak bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir di Semarang tanggal 15 September 2011 dan XXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Semarang tanggal 17 April 2018, berada dalam kekuasaan pihak Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara sebesar Rp.1.343.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari .SENIN tanggal .10 Juli 2023 , oleh kami, Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sutiyono, S.H., M.H. dan Kairul Soleh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 21 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Wuri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutiyono, S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Kairul Soleh, S.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Retnowati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00;
3.....B	:	Rp. 30.000,00;
biaya PNBP	:	
4.....P	:	Rp.1.199.000,00;
anggihan.....	:	
5.....P	:	Rp. 14.000,00;
enggandaan	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah :		Rp.1.343.000,00;
(satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)		